



PENETAPAN

Nomor: 0331/Pdt.P/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : “ Pemohon I”; -----

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : “ Pemohon II” ; -----

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Tetelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 0331/Pdt.P/2012/PA.Tgrs tanggal 7 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal 1 dari 10 hal, Pntp No. 0331/Pdt.P/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ; -----
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: WALI NIKAH I dan WALI NIKAH II dengan mas kawin dibayar tunai berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. ANAK I, Laki-laki, Umur 18 tahun; -----
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun ; -----
 - c. ANAK III, Laki-laki, umur 3 tahun ; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus keperluan administrasi, diantaranya akta kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1993 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat – Surat : -----



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674012009720001 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Serpong tertanggal 9 Pebruari 2010 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 32190520008.1746580 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Serpong tertanggal 16 Januari 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.1 ; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 03047/05.2008/2007 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Serpong tertanggal 8 Maret 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.2 ; -----

B. Saksi – Saksi : -----

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II dan Pemohon I sebagai suaminya Pemohon II ;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ;

- Bahwa Ijab diucapkan oleh amil A. Damin dan Qobul oleh Pemohon sendiri (I) dengan maskawain berupa berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan, keduanya beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;

 - Bahwa sebagai wali nikah adalah ayahnya Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II sebagai saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ; -----
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III ;

 - Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ;

 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu tidak ada biaya sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ;

 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 10 hal, Pntp No. 0331/Pdt.P/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga,
mereka sebagai suami isteri ;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan
pada tahun 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong,
Kota Tangerang Selatan ; -----

- Bahwa Ijab diucapkan oleh amil A. Damin dan Qobul oleh Pemohon
sendiri (I) dengan maskawain berupa berupa uang sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II
Perawan, keduanya beragama Islam dan keduanya II tidak ada hubungan
keluarga, sesusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayahnya Pemohon II bernama AYAH
KANDUNG PEMOHON II sebagai saksi nikah SAKSI NIKAH I dan
SAKSI NIKAH II ; -----

- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 3
orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III ;

- Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah
bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka
bukan pasangan suami isteri ;



- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Kecamatan setempat karena saat itu tidak ada biaya sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta

Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai

penduduk Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, bukan sebagai bukti pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang

Hal 7 dari 10 hal, Pntp No. 0331/Pdt.P/2012/PA.Tgrs



Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon mau mengurus akta Kelahiran anak-anaknya diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diperkuat keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan para Pemohon telah berlangsung di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada tahun 1993 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qubul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَنِسَاءُ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَوَدَّعَتْكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ أَرْضَعَةٍ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَنِسَاءُ الْأَخِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلِيلُ آبَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan tahun 1993 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sesuai keterangan dua orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah namun karena tidak ada biaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, keadaan tersebut oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ; -----

Hal 9 dari 10 hal, Pntp No. 0331/Pdt.P/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti ; -----

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ; -----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 Masehi bertepatan tanggal 19 Dzulqoidah 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Ai Jamilah, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hamid Safi, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh para Pemohon ; -----

Ketua Majelis



Dra. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhayati

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-
- Biaya Proses Rp. 250.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).